

Nomor : 087/HK.01.00/ K.NB-07/10/2024
Lampiran : 1 (satu) gabung
Sifat : Penting
Prihal : Instruksi

Sumbawa, 21 Oktober 2024

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, pada:

- Pasal 27 Ayat (1) bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
- Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- Pasal 28 Ayat (1), bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024, bahwa Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - a. Reklame dengan jenis:
 - b. Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

- c. Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - e. Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - f. Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- C. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi :
- a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye
- D. Berdasarkan Huruf A dan B, Bawaslu Kabupaten Sumbawa, menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :
- 1. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan prosedur pada Alat Peraga yang dimaksud diatas pada :
 - a. Lokasi Pemasangan
 - b. Jumlah
 - c. Kondisi (hilang, rusak, kurang Sebagian)
 - 2. Menyampaikan Saran Perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap ketaatan Prosedur seperti yang dimaksud pada point 1.
 - 3. Menyampaikan Hasil Pengawasan yang dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa paling lambat sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024, sesuai dengan format terlampir.
 - 4. Panwaslu Kecamatan diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5. Tetap mengedepankan langkah-langkah konsultasi ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa jika terdapat hal-hal yang kurang jelas.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Ketua,

ARNAN JURAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
- 2. Peringgal.

**Pengawasan Alat Peraga Kampanye
Yang Di Fasilitas KPU Kabupaten Sumbawa**

APK Paslon Nomor Urut 1	Baliho	Umbul - umbul	Spanduk /reklame	Langkah Pencegahan	
				Saran Perbaikan (Sarper)	Tanggal Sarper
Jumlah					
Lokasi Pemasangan					
Kondisi					

APK Paslon Nomor Urut 2	Baliho	Umbul - umbul	Spanduk /reklame	Langkah Pencegahan	
				Saran Perbaikan (Sarper)	Tanggal Sarper
Jumlah					
Lokasi Pemasangan					
Kondisi					

APK Paslon Nomor Urut 3	Baliho	Umbul - umbul	Spanduk /reklame	Langkah Pencegahan	
				Saran Perbaikan (Sarper)	Tanggal Sarper
Jumlah					
Lokasi Pemasangan					
Kondisi					

APK Paslon Nomor Urut 4	Baliho	Umbul - umbul	Spanduk /reklame	Langkah Pencegahan	
				Saran Perbaikan (Sarper)	Tanggal Sarper
Jumlah					
Lokasi Pemasangan					
Kondisi					

